



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 22/Pid/2011/PT.Bjm.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----  
-----

Nama : MARIA ZAITUN DESTIANA, SE Binti TENGKU HASAN SAMANI ;

Tempat lahir :

Batam ;

Umur/Tgl Lahir :

41 tahun/ 10 Oktober 1969 ;

Jenis kelamin :

Perempuan ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Komplek Balitra Jaya Jl. Brunei B No.12 Kel  
Loktabat Utara Rt. 001/008, Kec. Banjarbaru  
Utara, Kota Banjarbaru ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan :

halaman 1 dari 32 halaman  
**Putusan Nomor :22/PID/2011/PT BJM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta ( Direktur PT Bintang Laut  
Kalimantan ;

Pendidikan :  
S-1 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan berdasarkan surat  
perintah / penetapan dari ;

Penyidik Polri, sejak tanggal 3 September 2010 s/d 22 September  
2010 No.Pol: SP.Han/ 49- 1/ IX/2010/ Dit Reskrim ;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23  
September 2010 s/d tanggal 1 Nopember 2010 No : B-  
2323/Q.3.4/EPP.1/09/2010 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 9  
Nopember 2010 No : Print- 966/Q.3.20/ep.1/10/2010 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 2  
Nopember 2010 s/d tanggal 1 Desember 2010 Berdasarkan Surat  
Penetapan tanggal 2 Nopember 2010 No : 248/Pen.Pid/2010/PN.Bjb  
;

Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Banjarbaru sejak tanggal 2 Desember 2010 s/d 30 Januari 2011  
No. 260/Pen.Pid/2010/PN.Bjb Berdasarkan Surat Penetapan  
tanggal 22 Nopember 2010 ;

Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan  
sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 22 Pebruari 2011  
Berdasarkan Surat Penetapan No. 31/Pen.Pid/2011/PT.Bjm.  
tanggal 27 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Selatan sejak tanggal 23 Pebruari 2011 s/d tanggal  
23 April 2011 No. 31/Pen.Pid/2011/PT.Bjm. tanggal 22 Pebruari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUHAMMAD TAUFIK, SH. dan RUDI DARMADI, SH. dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum TAUFIK & PATNER yang beralamat di Jl Pramuka Komplek Semanda I Perumahan Bumi Pramuka Asri Blok A No. 5 RT.29, Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2011 ;

PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 21 Pebruari 2011 Nomor : 22/Pen.Pid/2011/PT.Bjm. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 21 Januari 2011 Nomor 238/Pid. B/2010/PN.Bjb .yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Menyatakan Terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA,SE binti TENGKU HASAN**

**SAMANI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**

“ ;-----

halaman 3 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA, SE binti TENGKU HASAN SAMANI (alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar asli sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT. Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No : 002/PT.BLK-HSGPL/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 beserta addendumnya ;

1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian antara PT. Bintang Laut Kalimantan dengan PT Phoenix tentang jual beli batubara No 011/PJB/BLK-PT/Non Spec/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 ;

1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli batubara antara PT BLK dengan CV Rony No : PJBB : RNY-BLK/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan DP Batubara Power City dari H Sani CV Rony tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000 yang ditandatangani diatas materai tanpa nama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran batubara di Power City tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang ditandatangani diatas materai tanpa nama ;

1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran batubara di power City tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 3.250.000.000,- yang ditandatangani diatas materai tanpa nama ;

1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank mandiri Rp. 3.000.000.000,- ke rekening Hamsani Bin H Amrani tanggal 2 Juni 2010 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26-4-2010 senilai Rp, 114.000.000,- yang ditanda tangani oleh Edhy Sartono untuk DP I atas jasa loading paket asalan Packet ± 8.000 MT x Rp.28.500,-

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Edhy Sartono untuk Demorit 2 hari ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp. 263.342.272,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan dokumen TB Prawira I/ BG Lestari 3200 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2010 Rp. 259.332.352,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk

halaman 5 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.



pembiayaan dokumen TB Meteor 7 BG Surya Mas ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2010 senilai Rp. 259.816.233,6,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan pembuatan dokumen TB Lius I BG Surya Mas ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 258.444.480,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan pembuatan dokumen TB Atlantik star 29 BG Taurus 16 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Mei 2010 senilai Rp, 840.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara 2000 MT x Rp. 420.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2010 senilai Rp, 430.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara 1000 MT x Rp. 430.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal kosong Juni 2010 senilai Rp. 339.208.380,- yang ditandatangani bermaterai tanpa nama untuk pembayaran jasa pelabuhan loading di JT Power City ;

1(satu) lembar kwitansi tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.410.000.000,- yang ditandatangani bermaterai namun  
tanpa nama untuk pembelian batubara di PBM 3000 MT x  
Rp.470.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp.  
470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk  
pembelian batubara ke PBM 1000 MT x  
Rp.470.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Juni 2010 senilai Rp.  
470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk  
pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp.470.000,- ;

1(satu) lembar kwitansi tanggal 29 Mei 2010 senilai Rp.  
470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk  
pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp. 470.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp.  
1.410.000.000,- yang ditandatangani bermaterai namun tanpa  
nama untuk pembelian batubara ke PBM 3000 MT x Rp.  
470.000,- ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA,SE binti**  
**TENGKU HASAN SAMANI (alm).;**

halaman 7 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.



1 (satu) lembar foto copy catatan yang ditandatangani oleh Maria Zaitun Destiana tentang pernyataan Maria yang dicap dan ditandatangani oleh Hongfa sand & Granite Pte Ltd ;

1 (satu) lembar application for remittance tanggal 13 May 2010 sebesar USD\$ 30.000 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan melalui RHB Bank Berhad Malaysia ;

1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD\$ 1.495.075.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan ;

1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD\$ 847.000.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC bank Singapura sebesar USD\$ 117.834.89 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan ;

**Dikembalikan kepada Hongfa Sand & Granite Pte Ltd ;**

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00  
( lima ribu rupiah ) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 24 Januari 2011, Nomor : 3/Akta.Pid/20 11/PN.Bjb. yang dibuat oleh EDY RAHMANSYA,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Januari 2011 atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Januari 2011 Nomor 238/Pid.B/20 10/PN. Bjb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011;  
-----

Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ter tanggal 22 Pebruari 2011 ;  
-----  
-----

Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Pebruari 2011. ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2010 No. Reg. Perkara : PDM – 238/ BB/Ep.1/ 10/20 10, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :  
-----  
-----

DAKWAAN : -----  
-----

**Pertama** : -----

halaman 9 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa MARIA ZAITUN DESTIANA, SE Binti TENGKU HASAN SAMANI, sekitar bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di Komplek Balitra Jaya Jl Brunei B. No 12 Kel Loktabat Utara Rt. 001Rw.008 Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada waktu terdakwa berada dirumah, datang Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan warga Negara Singapura selaku Operation Manager Hongffa and Granite dengan maksud mencari dan membeli batubara dengan kalori 6300-6100 Kcal. Kemudian Terdakwa dengan tipu muslihat berusaha menyakinkan Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan dengan cara menunjukkan Company Profile PT. Bintang Laut Kalimantan (BLK) yang seakan-akan Terdakwa mampu untuk menyediakan batubara yang diinginkan oleh Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan bahkan Terdakwa mengatakan pernah melaksanakan kontrak jual beli batubara dengan kalori 6700-6800 Kcal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tertarik dengan kata-kata terdakwa, maka Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan mengundang terdakwa untuk bertemu dengan See Chun Mei Als Joseph See Direktur Utama Hongffa and Granite dan terdakwa tetap berusaha menyakinkan See Chun Mei Als Joseph See bahwa terdakwa pernah melaksanakan perjanjian jual beli dengan pihak lain dengan kalori 6700-6800 sehingga See Chun Mei Als Joseph See tertarik oleh rangkaian kata-kata Terdakwa ;

Bahwa untuk menyakinkan See Chun Mei Als Joseph See, maka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan membuat kontrak dengan Hongffa and Granite sebagaimana Surat perjanjian Nomor : 002/PT.BLK-HSGPL/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 dimana pihak HSGPL akan membeli batubara kepada PT. BLK sebanyak 35.000 MT dengan harga USD 60,5 per MT FOB M Vessel dengan kalori 6300-6100 Kcal, padahal terdakwa mengetahui bahwa batubara berkalori 6300-6100 Kcal harganya diatas Rp. 600.000,- per Metrik Ton sehingga kontrak tersebut hanya akal-akalan atau tipu muslihat dari terdakwa agar See Chun Mei Als Joseph See menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;

Bahwa oleh karena tertarik dengan rangkaian kata-kata dari Terdakwa yang bisa menyediakan batubara dengan kalori tinggi yaitu 6700-6800 Kcal, maka See Chun Mei Als Joseph See mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan melalui Bank Mandiri cabang Banjarbaru, antara lain :

-----  
-----

halaman 11 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 13 Mei 2010 sebesar USD \$ 30.000 melalui RHB Bank Herhad atau senilai Rp. 270.000.000,- dengan kurs dolar Rp. 9.000,- / USD ;

Pada tanggal 24 Mei 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD \$ 1.058.750.00 atau senilai Rp. 9.528.750.000,- dengan kurs Rp. 9.000,- / USD;

Pada tanggal 01 Juni 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD \$ 847.00.00 atau senilai Rp. 7.512.890.000,- dengan kurs Rp. 8.870,- / USD;

Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Hongffa Sand and Granite senilai Rp. 17.311.000.640,- (tujuh belas milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar nilai tersebut dengan maksud agar Terdakwa mengirimkan batubara yang berkalori 6300-6100 Kcal sebanyak 35.000 MT kepada Hongfa Sand and Granite Pte. Ltd ;

Bahwa kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai batubara yang berkalori 6300-6100 Kcal sebagaimana yang dikatakan terdakwa pada waktu bertemu dengan Chan Kian Hock Jason Als Jason Chan dan See Chun Mei Als Joseph See yang mau dikirim oleh terdakwa batubara berkalori 4000 sampai 2000 Kcal saja, sehingga akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, See Chun Mei Als Joseph See mengalami kerugian sebesar Rp. 17.311.000.640,- (tujuh belas milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar nilai tersebut dan hal tersebut menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa membeli batubara yang Non Spec tidak berkalori 6300-6100 Kcal sebagaimana yang Terdakwa janjikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 378  
KUHP.

## ATAU

Kedua

:

Bahwa ia Terdakwa MARIA ZAITUN DESTIANA, SE Binti TENGGU  
HASAN SAMANI, Diantara tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01  
Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun  
2010, bertempat di rumah terdakwa Jl Komplek Balitra Jaya B. No 12  
Kel Loktabat Utara Rt. 001Rw.008 Kec. Banjarbaru Utara Kota  
Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,  
dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang  
sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan  
barang itu ditanggannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kontrak antara terdakwa selaku Direktur  
Utama PT. Bintang Laut Kalimantan dengan Hongffa and Granite  
Pte. Ltd sebagaimana Surat perjanjian Nomor : 002/PT.BLK-  
HSGPL/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 dimana pihak HSGPL akan  
membeli batubara kepada PT. BLK sebanyak 35.000 MT dengan  
harga USD 60,5 per MT FOB M Vessel dengan kalori 6300-6100  
Kcal.- - -

Bahwa See Chun Mei Als Joseph See mentransfer sejumlah uang

halaman 13 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Laut Kalimantan melalui Bank Mandiri cabang Banjarbaru, antara lain :

-----

Pada tanggal 13 Mei 2010 sebesar USD \$ 30.000 melalui RHB Bank Herhad atau senilai Rp. 270.000.000,- dengan kurs dolar Rp. 9.000,- / USD ; -----

Pada tanggal 24 Mei 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD \$ 1.058.750.00 atau senilai Rp. 9.528.750.000,- dengan kurs Rp. 9.000,- / USD;

Pada tanggal 01 Juni 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD \$ 847.00.00 atau senilai Rp. 7.512.890.000,- dengan kurs Rp. 8.870,- / USD ; ---

Sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari Hongffa Sand and Granite senilai Rp. 17.311.000.640,- (tujuh belas milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh rupiah) ;

-----

Bahwa terhadap uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli batubara Non Spec sehingga pada waktu hendak dikirim ke Hongffa and Granite Pte. Ltd , See Chun Mei Als Joseph See menolak dikarenakan tidak sesuai dengan spesifikasi batubara yang diinginkan sesuai kontrak yang ada. Kemudian See Chun Mei Als Joseph See menyuruh menjual batubara yang sedianya untuk Hongffa and Granite Pte. Ltd dan menyuruh terdakwa untuk menyetorkan seluruh uang hasil penjualan tersebut ke Hongffa and Granite Pte. Ltd (HSGPL) ;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 kemudian menjual batubara sebanyak 32.000 MT dengan kalori Non Spec tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. PHONIX TRADING dengan harga Rp. 420.000,- per metrik  
Ton FOB Mother Vessel. 2.500.000.000,- (dua milyar lima  
ratus juta rupiah) ; -----

Akibat perbuatan Terdakwa, See Chun Mei Als Joseph See  
mengalami kerugian sebesar Rp. 14.811.000.640,- (empat  
belas milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus empat  
puluh rupiah) ;  
-----

---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHP;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Penuntut Umum  
tanggal 18 Januari 2011 nomor.Reg.Perk.PDM-238/BB/Ep.1/10/2010.,  
menuntut agar Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan ; -----

Terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA, SE Binti TENGKU HASAN SAMANI**  
**(Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama  
kami ;  
-----  
-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIA ZAITUN DESTIANA, SE**  
**Binti TENGKU HASAN SAMANI (Alm)** dengan pidana penjara selama  
4 (empat) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap  
ditahan ; -----

halaman 15 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar asli sale and Purchase Contract Of Steam Coal Between PT. Bintang Laut Kalimantan As Seller and Hongfa Sand and Granite As Buyer No : 002/PT.BLK-HSGPL/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 beserta addendumnya ;

1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian antara PT. Bintang Laut Kalimantan dengan PT Phoenix tentang jual beli batubara No 011/PJB/BLK- PT/Non Spec/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 ;

1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli batubara antara PT BLK dengan CV Rony No : PJBB: RNY-BLK/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; -----

1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan DP Batubara Power City dari H Sani CV Rony tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000 yang ditandatangani diatas materai tanpa nama; -----

1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran batubara di Power City tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang ditandatangani diatas materai tanpa nama ; -----

1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran batubara di power City tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 3.250.000.000,- yang ditandatangani diatas materai tanpa nama ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti transfer melalui Bank mandiri Rp.  
3.000.000.000,- ke rekening Hamsani Bin H Amrani tanggal 2  
Juni 2010 ; -----

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26-4-2010 senilai Rp,  
114.000.000,- yang ditanda tangani oleh edhy Sartono untuk  
DP I atas jasa loading paket asalan Packet ± 8.000 MT x  
Rp.28.500,- ; -----

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.  
20.000.000,- yang ditanda tangani oleh Edhy Sartono untuk  
Demorit 2 hari ; -----

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp.  
263.342.272,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk  
pembiayaan dokumen TB Prawira I/ BG Lestari 3200 ;  
-----

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2010 Rp.  
259.332.352,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk  
pembiayaan dokumen TB Meteor 7 BG Surya Mas ;  
-----

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juni 2010 senilai Rp.  
259.816.233,6,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk  
pembiayaan pembuatan dokumen TB Lius I BG Surya Mas ;  
-----

halaman 17 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 258.444.480,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembiayaan pembuatan dokumen TB Atlantik star 29 BG Taurus 16 ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Mei 2010 senilai Rp, 840.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara 2000 MT x Rp. 420.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Juni 2010 senilai Rp, 430.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara 1000 MT x Rp. 430.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal kosong juni 2010 senilai Rp. 339.208.380,- yang ditandatangani bermaterai tanpa nama untuk pembayaran jasa pelabuhan loading di JT Power City ;

1(satu) lembar kwitansi tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 1.410.000.000,- yang ditandatangani bermaterai namun tanpa nama untuk pembelian batubara di PBM 3000 MT x Rp.470.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Mei 2010 senilai Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp.470.000,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Juni 2010 senilai Rp. 470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp.470.000,- ;

1(satu) lembar kwtansi tanggal 29 Mei 2010 senilai Rp. 470.000.000,- yang ditandatangani namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 1000 MT x Rp. 470.000 ,- ;

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp. 1.410.000.000,- yang ditandatangani bermaterai namun tanpa nama untuk pembelian batubara ke PBM 3000 MT x Rp. 470.000,- ;

Dikembalikan kepada Terdakwa :

1 (satu) lembar foto copy catatan yang ditandatangani oleh Maria Zaitun Destiana tentang pernyataan Maria yang dicap dan ditandatangani oleh Hongfa sand & Granite Pte Ltd;

1 (satu) lembar application for remittance tanggal 13 May

halaman 19 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar USD\$ 30.000 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan melalui RHB Bank Berhad Malaysia;-----

1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD\$ 1.495.075.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan;-----

1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC Bank Singapura sebesar USD\$ 847.000.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan;-----

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui OCBC bank Singapura sebesar USD\$ 117.834.89 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT Bintang Laut Kalimantan ;-----

Dikembalikan kepada Hongfa sand & Granite Pte Ltd ;-----

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-  
(lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya sangat berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri telah melanggar pasal 160 (1) huruf C.KUHAP. karena tidak mengindahkan permintaan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa untuk Huasino Tanaka dan Hanita Rai, menjadi saksi yang meringankan (a decharge).- -----

Bahwa Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan hukum karena, pada tanggal 7 Mei 2010 telah membuat kontrak jual beli batu bara sebanyak 35.000. MT dengan pihak pelapor kontrak tersebut ditanda tangani tanggal 12 Mei 2010 di Singapura, dengan jumlah harga Rp.17.311.000.640.yang telah diterima oleh Terdakwa, dari 35.MT. telah dikirim sebanyak 32.MT. tapi dikembalikan oleh pelapor karena kalori tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, karena isi dalam perjanjian jika terjadi tidak sepakat tentang sengketa harus diajukan ke SIAC, namun waktu itu ada kesepakatan secara lisan agar terdakwa menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dan uang dikirim kepada pelapor, kemudian terdakwa melalui Agus Nicolin menjual kepada PT.PHOENIX TRADING, tanggal 25 Juni 2010 dengan harga Rp.420.000.kali 32.000.MT.dengan pembayaran bertahap. -----

Bahwa Terdakwa dan pelapor telah terikat dalam perjanjian tetapi tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, karena jumlahnya hanya 32.000.MT dari 35.000 MT dan jumlah

halaman 21 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.



kalori kurang (sembarangan) dari seharusnya yang  
diperjanjikan sehingga masalah tersebut adalah masalah  
ruang lingkup perdata (wanprestasi)

-----

-----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas  
Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Selatan agar menerima permohonan banding dari  
Penasihat Hukum Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan  
Negeri Banjarbaru serta membebaskan Terdakwa, yang selengkapny  
sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tersebut ;

-----

--

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta  
mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21  
Januari 2011 Nomor 238/Pid.B/2010/PN.Bjb, berita acara pemeriksaan  
persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat  
bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum  
yaitu :- -----

Bahwa pada bulan April 2010 saksi Jason dan H.Arbani, menemui  
terdakwa di hotel permata dan di rumah Jl.Brunai B.no.12, saat  
itu saksi Jason menyatakan keinginannya untuk mencari dan  
membeli batubara dengan kualitas kalori 6300- 6100 Kcal dan  
terhadap apa yang disampaikan oleh saksi Jason tersebut  
Terdakwanya menyatakan sanggup untuk mencarikan batubara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kalori tersebut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan company profile kontrak yang pernah diselesaikan Terdakwa dengan pihak lain berupa kontrak jual beli batubara dengan kualitas kalori 6700-6800 Kcal, dan kontrak tersebut telah selesai dilaksanakan ;

Bahwa atas penjelasan yang disampaikan Terdakwa, kemudian dibuat kontrak jual beli batubara No.002/PT.BLK- HSGPL/V/2010 tanggal 7 Mei 2010, yang ditanda tangani di Singapura No.002/PT.BLK- HSGPL/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010, oleh terdakwa dan saksi See Chun Mei yang merupakan pimpinan pihak Hongfaa Sand & Granite Pte.Ltd. sebelum penandatanganan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa selaku Direktur utama PT.Bintang Laut Kalimantan sanggup untuk menyediakan batubara dengan kualitas kalori 6300-6100 ;

Bahwa selanjutnya pihak Hongfaa Sand & Granite Pte.Ltd kemudian mengirimkan uang sebagaimana dalam kontrak yang ditandatangani tersebut secara bertahap yaitu pada tanggal 13 Mei 2010 sebesar US\$ 30.000.00 melalui RHB Bank Berhad atau senilai Rp. 270.000.000,- dengan kurs dolar Rp. 9.000,- / USD, Pada tanggal 24 Mei 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar US\$ \$ 1.058.750.00 atau senilai Rp. 9.528.750.000,- dengan kurs Rp. 9.000,- / US\$ Pada tanggal 01 Juni 2010 melalui OCBC Bank Singapura sebesar US\$ \$ 847.00.00 atau senilai Rp. 7.512.890.000,- dengan kurs Rp. 8.870,- / US\$, sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari Hongffa Sand and Granite senilai Rp. 17.311.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus sebelas juta Rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian batubara kepada PT.PBM melalui saksi Cahyo Purwanto sama

halaman 23 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekali tidak ada membicarakan mengenai kalori, dimana PT.PBM menjual batu bara dengan melihat fisik batubara yang akan dijualbelikan dan juga melihat warna kehitaman dari batubara serta unsur kekerasan batubara tersebut.; juga membeli batubara dari CV Roni sebanyak 16.000 MT, dan dalam perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan CV Roni, batubara yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ukuran kadar kalori atau NON SPECK.; selain daripada itu Terdakwa juga mempunyai batubara sebanyak 10.000 MT yang berada di pelabuhan penumpukan batubara PT.Liang Anggang Cemerlang (LAC) dan PT.Power City dimana batubara tersebut telah berada di pelabuhan tersebut sejak dari bulan April 2010 tepatnya sebelum kontrak antara Terdakwa dengan pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd ditandatangani ;

Bahwa terhadap batubara yang telah disediakan oleh Terdakwa tersebut telah pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd tetapi yang diperiksa adalah hanya sebatas keberadaan batubara serta keabsahan dan taksiran jumlah (kuantitas) batubara tetapi tidak pada mutu (kualitas) kalori batubara tersebut ;

Bahwa selanjutnya batubara tersebut dimuat ke dalam MV Polyroni yang sebelumnya disiapkan oleh pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd dengan menggunakan 4 (empat ) buah tongkang, ketika tongkang pertama batubaranya telah dimasukkan barulah dilakukan pengukuran kadar kalori , ketika dihitung kualitas kalornya oleh PT.SGS / Carsurin, ternyata kadar kalori batubara tersebut berbeda dari apa yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa dalam kontrak perjanjian dan ternyata batubara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat dalam MV (Mother Vessel) tersebut mempunyai kadar kalori NON SPECK.; melihat kondisi dan keadaan serta kualitas kalori batubara tersebut mengakibatkan pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd menolak untuk menerima dan memerintahkan agar batubara tersebut dibongkar kembali dari MV (Mother Vessel) dan dimuat kembali ke dalam tongkang TB.Prawira, pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd meminta pertanggungjawab Terdakwa terhadap uang yang telah dikeluarkan sebelumnya ;

Bahwa terhadap keberatan pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikan uang yang telah dikirimkan oleh pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd. ;

Bahwa batubara yang telah ditolak oleh pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd tersebut telah berada diatas tongkang dan terapung diatas laut untuk waktu yang cukup lama sekitar kurang lebih 20 hari sehingga menimbulkan demorrage (denda keterlambatan) terhadap tongkang menjadi semakin besar ;

Bahwa kemudian dengan kesepakatan lisan dengan perwakilan pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd, Terdakwa menjual batubara tersebut kepada pihak lain dan uangnya ditransfer kepada pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd kemudian batubara tersebut dijual kepada PT.Phoenix yang menjadi kuasa dari PT.Phoenix adalah saksi Agus Nicolin Said, SE yang adalah suami Terdakwa sendiri, juga Direktur I dari PT.Bintang Laut Kalimantan (PT.BLK) dimana Terdakwa duduk sebagai Direktur Utamanya ;

Bahwa dalam jual beli tersebut tercapai kesepakatan harga sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / MT, FOB Mother Vessel dan tata cara pembayarannya adalah : Tahap I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

halaman 25 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Tahap II sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Tahap III, SI (sending instruction) dari pembeli ;

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd adalah Rp.500.000.000,00 pada tahap pertama yang kemudian dilaksanakan, kemudian pada tahap kedua sebesar Rp.4.000.000.000,00 tetapi yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp.2.000.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.2.000.000.000,00 ;

Bahwa akibat dari kekurangan pembayaran tersebut, pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd memerintahkan untuk tidak dilanjutkan lagi pemuatan batubara ke Mother Vessel milik PT.Phoenix. Bahwa, terhadap larangan pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd tersebut Terdakwa tetap melanjutkan pemuatan batubara ke Mother Vessel PT.Phoenix, yaitu MV.Jin Bi. dan pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd juga telah meminta kepada Terdakwa dokumen - dokumen ekspor batubara tersebut kepada Terdakwa menyarankan kepada pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd untuk meminta dokumen tersebut kepada Agus Nicolin Said, SE. maksud dari pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd untuk meminta dokumen - dokumen ekspor tersebut adalah menjamin agar pembayaran dilaksanakan karena bila dokumen - dokumen ekspor tersebut tidak diikutsertakan dengan MV Jin Bi maka MV.Jin Bi tidak dapat berlayar keluar dari perairan Indonesia ;

Bahwa ternyata dokumen - dokumen ekspor tersebut telah diserahkan oleh pemilik tongkang yang mengangkut batubara kepada saksi Agus Nicolin Said,SE, dan penyerahan tersebut dilakukan atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa sendiri ;

Bahwa kemudian batubara setelah dimuat keseluruhannya lalu dibawa berlayar keluar Negeri dengan menggunakan MV Jin Bi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd sudah berusaha untuk mencegah namun MV Jin Bi telah berlayar jauh keluar dari perairan Indonesia dan tidak dapat ditemukan lagi ;

Bahwa pihak PT.Phoenix melalui kuasanya saksi Agus Nicolin Said,SE telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), diberikan saksi Agus Nicolin Said,SE kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lagi diserahkan langsung oleh saksi Agus Nicolin Said,SE kepada saksi ad e charge untuk pembayaran demorage 4 tongkang ;

Bahwa selanjutnya pemenuhan pembayaran yang menjadi kewajiban PT Phoenix kepada Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan cek dengan nilai Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) ternyata setelah diteliti dananya tidak sesuai dengan jumlah isi rekeningnya (cek kosong) berikut dengan jaminan 8 (delapan) sertifikat tanah, belum diketahui tentang keabsahannya secara hukum apakah milik PT.Phoenix atau bukan ;

Bahwa sebelum Terdakwa membuat dan menandatangani kontrak jual beli dengan pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd terdakwa telah mengetahui mengenai tatacara jual beli batu bara dengan CV.Roni dan PT.PBM yaitu pihak pihak tersebut menjual batubara dengan tidak mencantumkan kualitas kalori tetapi Terdakwa tetap membeli dan menyerahkan batu bara tersebut pada pihak Hongfa Sand & Granite Pte.Ltd ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, pihak Hongfaa Sand & Granite Pte.Ltd menderita kerugian sebesar Rp.17.311.000.000,00 , dikurangi Rp. 2.000.000.000, 00 angsuran

halaman 27 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dari penjualan batubara yang ditolak saksi pelapor, menurut Terdakwa bukan Terdakwa sendiri tapi juga pihak lain dan berharap agar pihak pihak lain juga ikut bertanggung jawab agar dapat diperiksa dan disidik ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan secara Alternatif, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378.KUHP dan Subsidaair Pasal 372 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima uraian pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah memilih untuk mempertimbangkan dakwaan primair, dan dari pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut Pengadilan Negeri berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 22 Februari 2011, yang didasari alasan keberatan bahwa perkara ini adalah perkara perdata (wanprestasi) dan bukan perkara pidana, sehingga karena mengenai keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusan perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangat berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi menilai sesuai dengan tujuan pemidanaan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan Terdakwa tetapi dengan tujuan untuk mendidik serta membina Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “, maka terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian cukup banyak maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Pebruari 2011, dinilai tidak cukup berharga untuk dapat

halaman 29 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru , maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 238/Pid.B/2010/PN.Bjb. tanggal 21 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf, serta alasan penghapus atas pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

dibawah

ini ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUH Pidana, Undang -  
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan lain dari Undang - Undang yang  
bersangkutan ; - - - - -

- - - - -

## M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa  
tersebut; - - - - -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21  
Januari 2011 Nomor : 238/Pid.B/20 10/PN.Bjb yang dimohonkan  
banding tersebut ; - - - - -

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
- - - - -

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
- - - - -

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua  
tingkatan peradilan yang pada tingkat banding sebesar  
Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; --

- - - - - Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di  
Banjarmasin pada hari R A B U, TANGGAL 16 MARET TAHUN DUA RIBU  
SEBELAS oleh kami : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH. MH., Ketua

halaman 31 dari 32 halaman  
Putusan Nomor : 22/PID/2011/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin selaku Hakim Ketua, DR. HJ SRI SUTATIEK SH. M.Hum., dan YAKUP GINTING, SH. CN MKN Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. NORIDA MARIANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Ttd

DR.HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

DR.HJ.SRI SUTATIEK, SH. M Hum.

YAKUP GINTING,SH.CN MKn.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. NORIDA MARIANI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)